



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SINGKAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Singkawang tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1676);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
14. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISKESKB adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

12. Puskesmas rawat Non inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
16. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatan.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

(1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Puskesmas Singkawang Tengah I;
- b. Puskesmas Singkawang Tengah II;
- c. Puskesmas Singkawang Barat I;
- d. Puskesmas Singkawang Barat II;
- e. Puskesmas Singkawang Selatan I;
- f. Puskesmas Singkawang Selatan II;
- g. Puskesmas Singkawang Utara I;
- h. Puskesmas Singkawang Utara II;
- i. Puskesmas Singkawang Timur I; dan
- j. Puskesmas Singkawang Timur II.

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Puskesmas Singkawang Tengah I dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Condong;
 2. Kelurahan Sekip Lama;
 3. Kelurahan Sei Wie; dan
 4. Kelurahan Jawa.
- b. Puskesmas Singkawang Tengah II dengan wilayah kerja :
 1. Kelurahan Roban; dan
 2. Kelurahan Bukit Batu.
- c. Puskesmas Singkawang Barat I dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Melayu;
 2. Kelurahan Tengah; dan
 3. Kelurahan Kuala.
- d. Puskesmas Singkawang Barat II dengan wilayah kerja
Kelurahan Pasiran.
- e. Puskesmas Singkawang Selatan I dengan wilayah kerja
Kelurahan Sedau.
- f. Puskesmas Singkawang Selatan II dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Sijangkung;
 2. Kelurahan Pangmilang; dan
 3. Kelurahan Sagatani.

- g. Puskesmas Singkawang Utara I dengan wilayah kerja:
 - 1. Kelurahan Setapuk Kecil;
 - 2. Kelurahan Setapuk Besar; dan
 - 3. Kelurahan Semelagi Kecil.
- h. Puskesmas Singkawang Utara II dengan wilayah kerja:
 - 1. Kelurahan Naram;
 - 2. Kelurahan Sungai Garam Hilir;
 - 3. Kelurahan Sungai Bulan; dan
 - 4. Kelurahan Sungai Rasau.
- i. Puskesmas Singkawang Timur I dengan wilayah kerja:
 - 1. Kelurahan Pajintan;
 - 2. Kelurahan Sanggau Kulor; dan
 - 3. Kelurahan Nyarumkop.
- j. Puskesmas Singkawang Timur II dengan wilayah kerja:
 - 1. Kelurahan Bagak Sahwa; dan
 - 2. Kelurahan Mayasopa.

Pasal 4

Dalam rangka pemenuhan pelayanan masyarakat, Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditingkatkan pelayanannya menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat berdasarkan rencana strategis dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama;
- c. penyelenggaraan UKM esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal;
- d. penyelenggaraan UKM pengembangan meliputi upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, upaya pembinaan pengobatan tradisional, upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. penyelenggaraan UKP tingkat pertama yaitu pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari (*one day care*), *home care* dan/atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.
- f. pengoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas pembantu di wilayah kerjanya;

- g. pembinaan kepada Puskesmas pembantu di wilayah kerjanya;
- h. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, Puskesmas mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Puskesmas mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - g. Puskesmas Pembantu.
- (2) Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 11

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Puskesmas berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Puskesmas di bidang Tata Usaha.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga Puskesmas serta urusan umum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan (termasuk laporan kegiatan puskesmas dalam Sistem Informasi Puskesmas);
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;

- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga Puskesmas, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk koordinator jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
- (4) Penunjukan Koordinator Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Keempat

Puskesmas Pembantu

Pasal 17

- (1) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

- (2) Setiap Puskesmas pembantu ditunjuk Penanggungjawab dari seorang perawat atau bidan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.
- (3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (4) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Puskesmas pembantu mempunyai peran :
 - a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM;
 - c. mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat;
 - d. mendukung pelayanan rujukan; dan
 - e. mendukung pelayanan promotif dan preventif.
- (5) Puskesmas pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) kelurahan.
- (6) Jumlah Puskesmas pembantu dan jaringan pelayanan puskesmas lainnya seperti puskesmas keliling dan bidan di wilayah kerja Puskesmas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB V

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Puskesmas dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui koordinator pejabat fungsional.
- (4) Koordinator Pejabat fungsional wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima pejabat fungsional dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pedoman kerja bagi seluruh Pejabat fungsional.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

- (2) Tugas utama Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Puskesmas yaitu :
- a. menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya Puskesmas sesuai standar, dalam menjamin mutu pelayanan;
 - b. memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas termasuk alokasi dana kalibrasi alat secara berkala;
 - c. melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah kerjanya secara berkala dan berkesinambungan;
 - e. melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas;
 - f. memberikan solusi atas masalah yang tidak mampu diselesaikan di Puskesmas;
 - g. mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
 - h. memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di Puskesmas secara berkala kepada Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika terjadi perubahan kategori Puskesmas.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Puskesmas diutamakan seorang yang berkualifikasi Sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat.
- (3) Koordinator pejabat fungsional ditunjuk oleh Kepala Puskesmas dari pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat dan tembusan sebagai laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Formasi pegawai negeri sipil Puskesmas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

BAB IX JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 23

Kepala Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Kepala Puskesmas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Puskesmas dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibagian evaluasi dan pelaporan kinerja satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap koordinator kelompok operasional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Puskesmas, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity sampling*) secara periodik.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Singkawang dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK


Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

